



FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

BIREUEN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah	Kode MK	SKS	Semester	Mata Kuliah Prasyarat	Tanggal Penyusunan
Sisitem Peradilan Pidana		2	Genap	-	01 Maret 2021
Dosen Pengampu Mata Kuliah	Ka. PRODI		Kabag Akademik dan Kemahasiswaan		VALIDASI
					Dekan
<u>Syah Iskandar, S.H.I., MH</u>	<u>Ade Soraya, S.H., MH</u>		<u>Andi Lesmana, S.H., M.H</u>		
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Program Studi				
	1. Menguasai dasar- dasar konseptual Sistem Peradilan Pidana				
	2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif tentang Sistem Peradilan Pidana				
	CP Mata Kuliah				
1. Mampu Menjelaskan letak pentingnya memahami pengertian Sistem Peradilan Pidana					
2. Mampu menguasai dan mampu menjelaskan tentang Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana					
3. Mampu Memahami dan menjelaskan Kompenen Sistem Peradilan Pidana					
4. Mampu memahami dan Menjelaskan Kejahatan dan Pelanggaran					
5. Mampu memahami dan menjelaskan Keterkaitan viktimologi dengan bidang ilmu lain					
6. Mampu memahami dan menguraikan hal-hal yang berkaitan viktimologi dan perkembangannya					
7. Mampu menguraikan dan menjelaskan korban dan kejahatan					
8. Mampu menjelaskan dan Menguraikan tentang Klarifikasi Perlindungan hukum terhadap korban					
9. Mampu memahami dan menjelaskan peranan negara dalam Restotarive Justice.					
10. Mampu memahami dan menjelaskan perkembangan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana					

Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Sistem Peradilan Pidana merupakan mata kuliah pilihan wajib Bagian Hukum Pidana yang ditawarkan pada mahasiswa. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pengertian Sistem Peradilan Pidana, pendekatan dalam sistem Peradilan Pidana, komponen dalam Sistem Peradilan Pidana, mengkaji fenomena Kejahatan dari berbagai aspek, serta keterkaitan Viktimologi	
Materi Pembelajaran	BahanKajian MK	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengertian Sistem Peradilan Pidana 2. Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana 3. Komponen Sistem Peradilan Pidana 4. Mengkaji fenomena kejahatan dari berbagai aspek. 5. Keterkaitan viktimologi dengan bidang ilmu lain 	<ol style="list-style-type: none"> 6. viktimologi dan perkembangannya 7. Perlindungan hukum korban 8. Perlindungan korban dan saksi dalam hukum nasional. 9. peranan negara dalam Restorative Justice. 10. perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana 11. Struktur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Pustaka	Utama	
	<ul style="list-style-type: none"> - Muhammad Hatta, <i>Sistem Peradilan Pidana Terpadu</i>, Galangpress Group, Jakarta, 2008 - Siswanto Sunarso, <i>Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, - Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, <i>Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana</i>, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009 	
	Penunjang	
<ul style="list-style-type: none"> - Bambang Waluyo, <i>Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 - H.R. Abdussalam, <i>Victimmolog</i>, PTIK, Jakarta, 2010 - Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, <i>Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita</i>, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 - Rena Yulia, <i>Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan</i>, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 		
Media Pembelajaran	Software	Hardware
	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. LCD Projector 3. White Board

Mg Ke-	Capaian Pembelajaran	PokokBahasan	MetodePembelajaran	Waktu	Indikator Penilaian	BobotPenilaian	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami pengertian Sistem Peradilan Pidana	1. Rencana Perkuliahan 2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana, 3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	<i>Discovery Learning</i>	TM: 2x50 Menit BM: 2x60 Menit	Mampu Menjelaskan letak pentingnya memahami pengertian Sistem Peradilan Pidana	2,5%	- Muhammad Hatta, <i>Sistem Peradilan Pidana Terpadu</i> , Galangpress Group, Jakarta, 2008
2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengkaji Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana	4. Pendekatan <i>Law and Order</i> , 5. Pendekatan sistem. 6. Pendekatan normative, administratif dan social	<i>Discovery Learning</i>	TM : 2x50 Menit BM: 2x60 Menit	Mampu menguasai dan mampu menjelaskan tentang Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana	2,5%	- Muhammad Hatta, <i>Sistem Peradilan Pidana Terpadu</i> , Galangpress Group, Jakarta, 2008
3	Mahasiswa mampu Mengidentifikasi dan Mengkaji Komponen Sistem Peradilan Pidana	7. Kepolisian sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana, 8. Kejaksaan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana	<i>Collaborative Learning</i>	TM : 2x50 Menit BM: 2x60 Menit	Mampu Memahami dan menjelaskan Komponen Sistem Peradilan Pidana	5%	- Muhammad Hatta, <i>Sistem Peradilan Pidana Terpadu</i> , Galangpress Group, Jakarta, 2008
4	Mahasiswa mampu Mengidentifikasi dan Mengkaji Komponen Sistem Peradilan	9. Pengadilan sebagai sub Sistem Peradilan Pidana. 10. Lembaga	<i>Collaborative Learning</i>	TM : 2x50 Menit BM: 2x60	Mampu memahami dan menjelaskan Komponen Sistem Peradilan Pidana	5%	- Muhammad Hatta, <i>Sistem Peradilan Pidana Terpadu</i> , Galangpress

	Pidana	Pemasyarakat sebagai subSistem Peradilan Pidana. 11. Advokat sebagai sub Sistem Peradilan Pidana.		Menit			Group, Jakarta, 2008
5	Mahasiswa Mampu memahami dan Mengkaji fenomena kejahatan dari berbagai aspek.	Tindak Pidana (Strafbaar Feit) : Kejahatan dan Pelanggaran	<i>Collaborative Learning</i>	TM : 2x50 Menit BM: 2x60 Menit	Mampu memahami dan Menjelaskan Kejahatan dan Pelanggaran	5%	- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, <i>Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita</i> , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Keterkaitan viktimologi dengan bidang ilmu lain	Pidana dan Jenisnya	<i>Collaborative Learning</i>	TM : 2x50 Menit BM: 2x60 Menit	Mampu memahami dan menjelaskan Keterkaitan viktimologi dengan bidang ilmu lain	5%	- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, <i>Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita</i> , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
7	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang viktimologi dan	Sejarah perkembangan Viktimologi Viktimologi hasil	<i>Collaborative Learning</i>	TM : 2x50 Menit BM: 2x60 Menit	Mampu memahami dan menguraikan hal-hal yang berkaitan	5%	- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, <i>Urgensi</i>

	perkembangannya	Kongres PBB Viktimologi dalam ketentuan perundang- undangan			viktimologi dan perkembangannya		<i>Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita</i> , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
8	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan korban dan kejahatan	Pengertian korban Peranan korban dalam kejahatan Hak-hak korban	<i>Collaborative Learning</i>	TM : 2x50 Menit BM: 2x60 Menit	Mampu menguraikan dan menjelaskan korban dan kejahatan	5%	- Rena Yulia, <i>Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan</i> , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
EVALUASI TENGAH SEMESTER							
9	Mahasiswa Mampu memahami dan menjelaskan Perlindungan hukum korban	Hubungan korban dengan pelaku kejahatan Upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan Pencegahan menjadi korban kejahatan.	<i>Small Group Discussion</i>	TM : 2x50 Menit BM: 2x60 Menit	Mampu menjelaskan dan Menguraikan tentang Klarifikasi Perlindungan hukum terhadap korban	10%	- H.R. Abdussalam, <i>Victimmolog</i> , PTIK, Jakarta, 2010
10	Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui Perlindungan korban dan saksi dalam hukum nasional.	- Undang-undang Hukum Acara Pidana - KUHP - Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban - Undang-undang HAM - Undang-undang	<i>Cooperative Learning</i>	TM : 2x50 Menit BM: 2x60 Menit	Mampu menjelaskan dan Menguraikan Perlindungan korban dan saksi dalam hukum nasional.	10%	- Bambang Waluyo, <i>Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi</i> , Sinar Grafika, Jakarta, 2011

		Pengadilan HAM					
11	Mahasiswa dapat memahami dan Mampu menjelaskan perkembangan perlindungan hukum saksi dan korban.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana 2. Perlindungan Saksi dan Korban 3. Perlindungan Saksi di Beberapa Negara 	<i>Cooperative Learning</i>	TM : 2x50 Menit BM: 2x60 Menit	Mampu menguraikan dan Mampu menjelaskan perkembangan perlindungan hukum saksi dan korban.	10%	- Siswanto Sunarso, <i>Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana</i> , Sinar Grafika, Jakarta, 2012
12	Mahasiswa Mampu memahami dan menjelaskan peranan negara dalam Restorative Justice.	<ul style="list-style-type: none"> - Perlakuan terhadap korban kejahatan - Kegagalan dalam penegakan hukum - Efektivitas perlindungan saksi dan korban 	<i>Cooperative Learning</i>	TM : 2x50 Menit BM: 2x60 Menit	Mampu memahami dan menjelaskan peranan negara dalam Restorative Justice.	10%	- Siswanto Sunarso, <i>Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana</i> , Sinar Grafika, Jakarta, 2012
13	Mahasiswa Memiliki Pemahaman terhadap perkembangan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Peranan saksi dan korban - Kedudukan saksi dan korban - Saksi non korban - Hak-hak saksi dan korban 	<i>Small Group Discussion</i>	TM : 2x50 Menit BM: 2x60 Menit	Mampu memahami dan menjelaskan perkembangan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana	10%	- Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, <i>Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana</i> , CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009
14	Mahasiswa Mampu memahami dan menjelaskan struktur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	<ul style="list-style-type: none"> - Susunan organisasi dan prosedur LPSK - Syarat dan tata cara pemberian perlindungan bantuan - Ketentuan pidana tentang LPSK 	<i>Collaborative Learning</i>	TM : 2x50 Menit BM: 2x60 Menit	Mampu memahami dan menjelaskan struktur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	5%	- Siswanto Sunarso, <i>Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana</i> , Sinar Grafika, Jakarta, 2012,

EVALUASI AKHIR SEMESTER							